PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 10243.88/EXT-MUTU/X/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	MENTARI PAGI WOOD CRAFT
2.	Alamat	:	Ds. Krajan RT. 008 RW. 002 Kec. Parang, Kab. Magetan, Provinsi Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**SERTIFIKASI**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-908
	- Masa Berlaku	:	29 Oktober 2026 - 28 Oktober 2032
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	08 - 10 Oktober 2026
6.	Hasil Keputusan Sertifikasi	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **MENTARI PAGI WOOD CRAFT** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 29 October 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 433.3/SKEP-MUTU/X/2026

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA MENTARI PAGI WOOD CRAFT
PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk

Mengingat :

1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Memperhatikan :

Kontrak SPK No. SP.003/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/9/2026 tanggal 08 September 2026 antara Kementrian Kehutanan Republik Indonesia dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : MENTARI PAGI WOOD CRAFT dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada MENTARI PAGI WOOD CRAFT dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-908, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 29 Oktober 2026 sampai dengan 28 Oktober 2032.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada MENTARI PAGI WOOD CRAFT

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 29 Oktober 2026

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	Ahmad Asrori
i. Tim Pengambil Keputusan	:	• Bapak Bambang Gunardjito • Bapak Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	Mentari Pagi Wood Craft
b. Alamat Kantor	:	Ds. Krajan RT. 008 RW. 002 Kec. Parang, Kab. Magetan
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin		NIB:2807220032543 yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2022
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	KBLI 16293= 1.500 pcs/tahun KBLI 31011= 20 pcs
f. Lokasi Pabrik Anggota 1	:	Ds. Duren RT. 006 RW. 001 Desa/Kelurahan Duren Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun, Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	Ega Chandra Firmantya
h. Nama MR Auditee	:	Ega Chandra Firmantya

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 28-Sep-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 28-Sep-26	**Website SILK MenLHK RI :** https://silk.menlhk.go.id/ **Dan Website Mutu Certification :** ttps://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 08/10/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Mentari Pagi Wood Craft b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	08/10/2026 s/d 10/10/2026	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan		
Pertemuan Penutupan	Kamis, 10/10/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Mentari Pagi Wood Craft f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 29/10/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Mentari Pagi Wood Craft "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 2807220032543 yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2022, diketahui bahwa auditee memiliki perizinan berusaha pada KBLI 16293

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeler) dan KBLI 31001 (Industri Furnitur dari Kayu). Kedua kegiatan usaha tersebut berlokasi di Dukuh Krajan, Desa Parang, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap Dokumen NIB menunjukkan bahwa auditee hanya mencantumkan KBLI yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan, yaitu KBLI 16293 (Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeler) dan KBLI 31001 (Industri Furnitur dari Kayu), serta tidak memiliki KBLI perdagangan secara tersendiri. Kondisi tersebut tidak merupakan ketidaksesuaian karena kegiatan penjualan produk yang dihasilkan sendiri merupakan bagian yang melekat pada kegiatan usaha industri yang telah dimiliki legalitasnya. Dengan demikian, legalitas perdagangan atas produk hasil industrinya dinilai sah dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, auditee merupakan pelaku usaha perseorangan. NIK pemilik usaha yang tercantum pada KTP telah terdaftar dalam akun OSS dan digunakan sebagai dasar penerbitan NIB. Hasil pemeriksaan menunjukkan kesesuaian antara identitas pemilik usaha pada KTP dengan data pelaku usaha yang tercantum dalam sistem OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 2807220032543 yang diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2022, seluruh kegiatan usaha perusahaan yang termasuk dalam KBLI 16293 dan KBLI 31001 teridentifikasi sebagai kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah. Oleh karena itu, perizinan berusaha berlaku sebagai perizinan tunggal sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, telah tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang sesuai dengan ruang lingkup KBLI tersebut, yang tersimpan secara otomatis dalam sistem OSS.

<table>
<tr><th>Kriteria/Indikator/Verifier</th><th>Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable</th><th>Ringkasan Justifikasi</th></tr>
<tr><td>Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan</td><td>Memenuhi</td><td>Auditee telah menerapkan pengelolaan terhadap limbah yang dihasilkan dari kegiatan usahanya. Serbuk kayu dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk keperluan sendiri, kaleng bekas cat dikumpulkan dan disalurkan kepada pihak pengepul untuk dimanfaatkan lebih lanjut, sedangkan thinner digunakan kembali untuk pembersihan peralatan pengecatan (spray gun). Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan.</td></tr>
<tr><td>Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri</td><td>Memenuhi</td><td><table><tr><th>Anggota</th><th>Jenis Perijinan</th><th>KBLI/Ragam Produk</th><th>Kapasitas</th></tr><tr><td rowspan="2">Mentari Pagi Wood Craft</td><td>31011</td><td>Furniture</td><td>20</td></tr><tr><td>16213</td><td>Handycraft</td><td>1.500</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas</td><td>Memenuhi</td><td>Auditee tercatat sebagai pemegang Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri (PBUI) pada lingkup KBLI 31001 Industri Furnitur dari Kayu dan KBLI 16293 Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebel. Auditee telah memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) sebagai sarana pelaporan dan pemenuhan kewajiban penyampaian data industri. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa akun SIINAS masih aktif dan dapat diakses oleh perusahaan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelaporan kegiatan industri sesuai ketentuan yang berlaku.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</td></tr>
<tr><td>Verifier Dokumen identitas importir</td><td>Not Aplicable</td><td>Verifikasi terhadap dokumen NIB milik kedua anggota Kelompok Madiun menunjukkan bahwa NIB yang dimiliki tidak terdaftar sebagai Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</td></tr>
<tr><td colspan="3">Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</td></tr>
<tr><td>Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan</td><td>Memenuhi</td><td>Pada penilikan tahun 2026, MENTARI PAGI WOOD CRAFT tidak termasuk dalam kelompok industri yang mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan. Mekanisme penilikan dilakukan melalui audit tunggal pada satu lokasi, yaitu di lingkup industri</td></tr>
</table>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kelompok (Jika berkelompok)		lanjutan MENTARI PAGI WOOD CRAFT. Dengan demikian, tidak terdapat dokumen pembentukan kelompok maupun akta notaris pembentukan kelompok (apabila berkelompok) yang perlu diverifikasi dalam proses audit.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Auditee menegaskan bahwa seluruh arsip dokumen pembelian yang berfungsi sebagai bukti pembayaran transaksi tidak lagi tersedia karena telah dimusnahkan (dibakar). Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan tertib administrasi dan pengelolaan dokumen, auditee melakukan simulasi penyediaan bukti transaksi pembelian dengan meminta salinan bukti pembayaran kepada salah satu pemasok, yaitu Megah Jati. Dalam simulasi tersebut ditunjukkan proses pembayaran atas pembelian papan jati dengan jumlah dan spesifikasi tertentu yang didukung oleh bukti pembayaran yang relevan. Dokumen tersebut disampaikan sebagai bukti perbaikan untuk menunjukkan mekanisme pengarsipan dan ketelusuran transaksi pembelian yang seharusnya diterapkan oleh perusahaan
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Auditee tidak dapat menunjukkan maupun memberikan penjelasan yang memadai sebagaimana temuan audit yang telah disampaikan. Namun demikian, berdasarkan penjelasan auditee, dalam setiap transaksi pembelian bahan baku telah diterima dokumen angkutan berupa surat jalan dari pemasok. Dokumen-dokumen tersebut sebenarnya telah diarsipkan, namun pengelolaannya belum dilakukan secara tertib sehingga sebagian besar dokumen sulit ditelusuri kembali pada saat audit berlangsung. Sebagai bukti bahwa dokumen angkutan tersebut diterima dan diarsipkan, auditee menunjukkan beberapa dokumen surat jalan yang masih berhasil diselamatkan dan tersedia untuk diverifikasi. Dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tersebut mengindikasikan bahwa terdapat praktik penerimaan dan penyimpanan dokumen angkutan, meskipun sistem pengarsipan yang diterapkan masih memerlukan perbaikan agar ketertelusuran dokumen dapat terjamin.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap jenis kayu dan wawancara dengan auditee, bahwa jenis kayu yang digunakan perusahaan adalah jati (*Tectona grandis*), yang berdasarkan daftar CITES tidak termasuk dalam spesies yang dilindungi.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap jenis kayu dan wawancara dengan auditee, bahwa jenis kayu yang digunakan perusahaan adalah jati (Tectona grandis) dalam bentuk potongan/papan yang dibeli dari pedagang, tidak ada pembelian bahan baku untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap jenis kayu dan wawancara dengan auditee, bahwa jenis kayu yang digunakan perusahaan adalah jati (Tectona grandis) dalam bentuk potongan/papan yang dibeli dari pedagang, tidak ada pembelian bahan baku untuk kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Auditee telah menunjukkan dokumen arsip penerimaan bahan baku yang masih dapat diselamatkan dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		diverifikasi. Berdasarkan penjelasan auditee, seluruh bahan baku kayu diperoleh dari pedagang pengumpul yang mengalami kesulitan dalam menelusuri asal-usul kayu secara rinci, sehingga dokumen yang tersedia umumnya hanya berupa nota sebagai bukti transaksi pembelian. Dengan mempertimbangkan skala usaha auditee sebagai Industri Rumah Tangga (IRT), volume pembelian bahan baku yang relatif kecil, serta karakteristik rantai pasok yang digunakan, kebutuhan bahan baku kayu tersebut dapat dijustifikasi berasal dari hutan hak. Selain itu, tidak ditemukan indikasi penggunaan bahan baku yang berasal dari sumber yang dilarang atau tidak sah. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap bukti yang tersedia, penjelasan auditee, serta pertimbangan kondisi usaha yang dijalankan, maka tindakan perbaikan dinilai telah memadai. Dengan demikian, Lembar Ketidaksesuaian (LKS) yang diterbitkan dinyatakan ditutup dan memenuhi persyaratan.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap jenis bahan baku yang digunakan serta hasil wawancara dengan auditee, diketahui bahwa bahan baku yang digunakan berupa kayu jati (Tectona grandis) dalam bentuk potongan yang diperoleh melalui pembelian dari pedagang lokal. Tidak ada kegiatan impor bahan baku, maka seluruh verifier pada indicator 2.1.2 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap jenis bahan baku yang digunakan serta hasil wawancara dengan auditee, diketahui bahwa bahan baku yang digunakan berupa kayu jati (Tectona grandis) dalam bentuk potongan yang diperoleh melalui pembelian dari pedagang lokal. Tidak ada kegiatan impor bahan baku, maka seluruh verifier pada indicator 2.1.2 tidak diterapkan penilaian.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap jenis bahan baku yang digunakan serta hasil wawancara dengan auditee, diketahui bahwa bahan baku yang digunakan berupa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kayu jati (Tectona grandis) dalam bentuk potongan yang diperoleh melalui pembelian dari pedagang lokal. Tidak ada kegiatan impor bahan baku, maka seluruh verifier pada indicator 2.1.2 tidak diterapkan penilaian.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap jenis bahan baku yang digunakan serta hasil wawancara dengan auditee, diketahui bahwa bahan baku yang digunakan berupa kayu jati (Tectona grandis) dalam bentuk potongan yang diperoleh melalui pembelian dari pedagang lokal. Tidak ada kegiatan impor bahan baku, maka seluruh verifier pada indicator 2.1.2 tidak diterapkan penilaian.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap jenis bahan baku yang digunakan serta hasil wawancara dengan auditee, diketahui bahwa bahan baku yang digunakan berupa kayu jati (Tectona grandis) dalam bentuk potongan yang diperoleh melalui pembelian dari pedagang lokal. Tidak ada kegiatan impor bahan baku, maka seluruh verifier pada indicator 2.1.2 tidak diterapkan penilaian.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap jenis bahan baku yang digunakan serta hasil wawancara dengan auditee, diketahui bahwa bahan baku yang digunakan berupa kayu jati (Tectona grandis) dalam bentuk potongan yang diperoleh melalui pembelian dari pedagang lokal. Tidak ada kegiatan impor bahan baku, maka seluruh verifier pada indicator 2.1.2 tidak diterapkan penilaian.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap jenis bahan baku yang digunakan serta hasil wawancara dengan auditee, diketahui bahwa bahan baku yang digunakan berupa kayu jati (Tectona grandis) dalam bentuk potongan yang diperoleh melalui pembelian dari pedagang lokal. Tidak ada kegiatan impor bahan baku, maka seluruh verifier pada indicator 2.1.2 tidak diterapkan penilaian.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap jenis bahan baku yang digunakan serta hasil wawancara dengan auditee, diketahui bahwa bahan baku yang digunakan berupa kayu jati (Tectona grandis) dalam bentuk potongan yang diperoleh melalui pembelian dari pedagang lokal. Tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		ada kegiatan impor bahan baku, maka seluruh verifier pada indicator 2.1.2 tidak diterapkan penilaian.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap jenis bahan baku yang digunakan serta hasil wawancara dengan auditee, diketahui bahwa bahan baku yang digunakan berupa kayu jati (Tectona grandis) dalam bentuk potongan yang diperoleh melalui pembelian dari pedagang lokal. Tidak ada kegiatan impor bahan baku, maka seluruh verifier pada indicator 2.1.2 tidak diterapkan penilaian.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Auditee menunjukkan bukti perbaikan berupa formulir catatan produksi yang menggambarkan penggunaan bahan baku selama periode Juli sampai dengan September. Berdasarkan catatan tersebut, tercatat realisasi produksi sebanyak 120 pcs, dengan hasil produksi yang memenuhi standar mutu (produk baik) sebanyak 76 pcs. Meskipun catatan tersebut disusun sebagai bagian dari tindakan perbaikan, dokumen yang ditunjukkan telah memberikan gambaran mengenai mekanisme pencatatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang dilakukan oleh auditee. Catatan produksi tersebut dinilai sebagai bentuk kesungguhan dan komitmen auditee dalam menerapkan tertib administrasi serta meningkatkan pengendalian dokumentasi kegiatan operasional perusahaan. Dengan mempertimbangkan bukti perbaikan yang telah disampaikan dan komitmen auditee untuk menjaga keberlanjutan pencatatan produksi secara konsisten, maka Lembar Ketidaksesuaian (LKS) yang diterbitkan dinyatakan ditutup.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Auditee menunjukkan bukti perbaikan berupa pengisian pada formulir catatan produksi tersebut. pada form tersebut telah memuat informasi tanggal produksi, jenis bahan baku yang diproses, serta hasil produksi yang diperoleh. Catatan pada formulir tersebut dapat menggambarkan penggunaan bahan baku selama periode Juli sampai dengan September. Berdasarkan catatan tersebut, tercatat realisasi produksi sebanyak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		120 pcs, dengan hasil produksi yang memenuhi standar mutu (produk baik) sebanyak 76 pcs. Meskipun catatan tersebut disusun sebagai bagian dari tindakan perbaikan, dokumen yang ditunjukkan telah memberikan gambaran mengenai mekanisme pencatatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang dilakukan oleh auditee. Catatan produksi tersebut dinilai sebagai bentuk kesungguhan dan komitmen auditee dalam menerapkan tertib administrasi serta meningkatkan pengendalian dokumentasi kegiatan operasional perusahaan. Dengan mempertimbangkan bukti perbaikan yang telah disampaikan dan komitmen auditee untuk menjaga keberlanjutan pencatatan produksi secara konsisten, maka Lembar Ketidaksesuaian (LKS) yang diterbitkan dinyatakan ditutup.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Auditee menunjukkan bukti perbaikan berupa pengisian pada formulir catatan produksi tersebut. pada form tersebut telah memuat informasi tanggal produksi, jenis bahan baku yang diproses, serta hasil produksi yang diperoleh. Catatan pada formulir tersebut dapat menggambarkan penggunaan bahan baku selama periode Juli sampai dengan September. Berdasarkan catatan tersebut, tercatat realisasi produksi handy craft sebanyak 120 pcs, dengan hasil produksi yang memenuhi standar mutu (produk baik) sebanyak 76 pcs.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama periode audit menunjukkan bahwa MENTARI PAGI WOOD CRAFTtelah menerima bahan baku kayu seluruhnya dalam bentuk unfinish yang dibeli dari pemasok IRT di Jepara. tidak ada pembelian bahan baku yang berasal dari kayu lelang atas barang sitaan akibat tindak kejahatan lingkungan.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Auditee menunjukkan bukti perbaikan berupa formulir catatan mutasi kayu yang memuat informasi mengenai penerimaan bahan baku, penggunaan bahan baku dalam proses produksi, serta saldo stok akhir yang tersedia. Dokumen tersebut disusun sebagai upaya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		perbaikan dan simulasi penerapan pencatatan mutasi kayu guna mendukung tertib administrasi dan ketelusuran penggunaan bahan baku di perusahaan. Berdasarkan hasil verifikasi, formulir yang ditunjukkan telah mampu menggambarkan alur mutasi bahan baku dari penerimaan hingga penggunaan dan persediaan akhir. Meskipun dokumen tersebut merupakan bagian dari tindakan perbaikan, hal ini menunjukkan adanya kesungguhan dan komitmen auditee untuk memenuhi persyaratan pencatatan mutasi kayu sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan mempertimbangkan kecukupan bukti perbaikan yang disampaikan serta komitmen auditee dalam menerapkan pencatatan mutasi kayu secara berkelanjutan, maka Lembar Ketidaksesuaian (LKS) yang diterbitkan dinyatakan ditutup (closed) dan memenuhi persyaratan
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Hasil wawancara dengan auditee menunjukkan bahwa seluruh proses produksi handycraft dilaksanakan menggunakan sarana milik sendiri yang berada di lokasi usaha auditee. Kegiatan produksi dilakukan secara mandiri tanpa melibatkan jasa pengolahan, maupun bentuk kerja sama produksi lainnya dengan pihak eksternal. Dengan demikian seluruh indicator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Hasil wawancara dengan auditee menunjukkan bahwa seluruh proses produksi handycraft dilaksanakan menggunakan sarana milik sendiri yang berada di lokasi usaha auditee. Kegiatan produksi dilakukan secara mandiri tanpa melibatkan jasa pengolahan, maupun bentuk kerja sama produksi lainnya dengan pihak eksternal. Dengan demikian seluruh indicator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Hasil wawancara dengan auditee menunjukkan bahwa seluruh proses produksi handycraft dilaksanakan menggunakan sarana milik sendiri yang berada di lokasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		usaha auditee. Kegiatan produksi dilakukan secara mandiri tanpa melibatkan jasa pengolahan, maupun bentuk kerja sama produksi lainnya dengan pihak eksternal. Dengan demikian seluruh indicator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Hasil wawancara dengan auditee menunjukkan bahwa seluruh proses produksi handycraft dilaksanakan menggunakan sarana milik sendiri yang berada di lokasi usaha auditee. Kegiatan produksi dilakukan secara mandiri tanpa melibatkan jasa pengolahan, maupun bentuk kerja sama produksi lainnya dengan pihak eksternal. Dengan demikian seluruh indicator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Hasil wawancara dengan auditee menunjukkan bahwa seluruh proses produksi handycraft dilaksanakan menggunakan sarana milik sendiri yang berada di lokasi usaha auditee. Kegiatan produksi dilakukan secara mandiri tanpa melibatkan jasa pengolahan, maupun bentuk kerja sama produksi lainnya dengan pihak eksternal. Dengan demikian seluruh indicator 2.1.4 tidak diterapkan penilaian.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Berdasarkan hasil wawancara dan pemeriksaan dokumen, auditee tidak dapat memastikan jumlah produk handicraft yang telah diperdagangkan selama periode penilaian. Selain itu, auditee tidak dapat menunjukkan arsip maupun bukti penerbitan dokumen Nota yang digunakan sebagai dokumen transaksi dan pengiriman produk kepada pembeli. Untuk memberikan gambaran proses administrasi yang diterapkan, auditee melakukan simulasi penyusunan dokumen Nota yang menerangkan adanya transaksi penjualan dan pengiriman produk handicraft kepada beberapa pembeli. Meskipun dokumen yang ditunjukkan bersifat simulasi dan tidak dapat digunakan untuk memverifikasi transaksi yang telah terjadi, simulasi tersebut telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		menunjukkan pemahaman auditee terhadap mekanisme administrasi penjualan dan pengiriman produk yang dipersyaratkan. Dengan adanya perbaikan dan pemenuhan bukti berupa simulasi dokumen Nota tersebut, serta komitmen auditee untuk menerapkan pencatatan dan pengarsipan dokumen transaksi secara konsisten pada kegiatan usaha berikutnya, maka Lembar Ketidaksesuaian (LKS) dinyatakan ditutup.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditee, seluruh produk handycraft yang dihasilkan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik (lokal). Selama periode audit, tidak terdapat kegiatan penjualan atau pengiriman produk ke luar negeri. Dengan indicator 3.2.1 seluruhnya tidak dinilai.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditee, seluruh produk handycraft yang dihasilkan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik (lokal). Selama periode audit, tidak terdapat kegiatan penjualan atau pengiriman produk ke luar negeri. Dengan indicator 3.2.1 seluruhnya tidak dinilai.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditee, seluruh produk handycraft yang dihasilkan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik (lokal). Selama periode audit, tidak terdapat kegiatan penjualan atau pengiriman produk ke luar negeri. Dengan indicator 3.2.1 seluruhnya tidak dinilai.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditee, seluruh produk handycraft yang dihasilkan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik (lokal). Selama periode audit, tidak terdapat kegiatan penjualan atau pengiriman produk ke luar negeri. Dengan indicator 3.2.1 seluruhnya tidak dinilai.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Berdasarkan hasil wawancara dengan auditee, seluruh produk handycraft yang dihasilkan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik (lokal). Selama periode audit, tidak terdapat kegiatan penjualan atau

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pengiriman produk ke luar negeri. Dengan indicator 3.2.1 seluruhnya tidak dinilai.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Kegiatan audit ini merupakan sertifikasi awal yang bertujuan untuk menilai kesesuaian dan keterpenuhan aspek legalitas usaha terhadap seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi yang berlaku. Sehubungan dengan masih ditemukannya ketidaksesuaian yang memerlukan tindakan perbaikan, auditee belum dapat dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan sertifikasi. Oleh karena itu, selama proses penyelesaian ketidaksesuaian dan sebelum diperoleh keputusan sertifikasi yang menyatakan memenuhi, auditee tidak diperkenankan menggunakan Tanda SVLK, Logo SVLK, maupun membuat klaim kepesertaan sertifikasi SVLK pada produk, dokumen, media promosi, atau bentuk publikasi lainnya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	MENTARI PAGI WOOD CRAFTtelah menyusun pedoman prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang secara resmi telah disahkan oleh Direktur perusahaan. Dokumen pedoman tersebut menjadi acuan utama dalam pelaksanaan K3 di seluruh kegiatan operasional perusahaan, sehingga memastikan setiap aktivitas berjalan sesuai standar keselamatan dan kesehatan kerja.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Hasil kunjungan lapangan memperlihatkan bahwa aktifitas kegiatan produksi yang dilakuakn pengoperasin mesin bubut, amplas, dan fisnishing, berdasarkan aktifits tersebut implementasi K3 yang diterapkan yaitu kewajiban memakai masker dan sarung tangan untuk semua karyawan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Verifikasi terhadap daftar catatan kecelakaan kerja menunjukkan bahwa selama periode audit tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja (nihil). Hal tersebut dibuktikan dengan arsip pencatatan kecelakaan kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang tersedia dan tidak memuat adanya laporan atau catatan kecelakaan kerja selama periode yang diverifikasi.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Jumlah tenaga kerja di perusahaan bersifat fluktuatif sesuai dengan proyek pengerjaan pesanan dari buyer. Sejak berdirinya perusahaan hingga saat ini, belum pernah terbentuk serikat pekerja. Hal tersebut bukan disebabkan adanya pembatasan dari perusahaan, melainkan karena jumlah pekerja yang ada tidak memenuhi syarat minimal pendirian serikat pekerja sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2000 Pasal 5 ayat (1), yaitu sekurang-kurangnya 10 orang pekerja. Dengan demikian, kondisi ketenagakerjaan di perusahaan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa mengurangi hak pekerja untuk membentuk serikat apabila jumlah tenaga kerja di kemudian hari memenuhi persyaratan
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Meskipun tidak diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan, hasil wawancara dengan manajemen dan pekerja menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi hak-hak normatif pekerja, antara lain pemberian upah yang disepakati, waktu kerja yang sesuai, penyediaan lingkungan kerja yang aman, serta kebebasan bagi pekerja untuk menyampaikan pendapat dan berserikat. Selain itu, perusahaan telah menetapkan komitmen tertulis mengenai kebebasan berserikat, persamaan kesempatan kerja, dan larangan diskriminasi yang berlaku bagi seluruh pekerja.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Hasil verifikasi data ketenagakerjaan menunjukkan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan di bawah usia 18 tahun. Pekerja termuda tercatat berusia 25 tahun. Seluruh tenaga kerja yang direkrut telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		memenuhi persyaratan usia minimum sesuai ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 68 yang menyatakan bahwa 'Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di MENTARI PAGI WOOD CRAFTtercatat sebanyak 2 (dua) orang dan seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Kondisi tersebut sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan yang bergerak pada bidang industri kerajinan kayu, di mana tenaga kerja direkrut berdasarkan keterampilan, dan ketersediaan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan manajemen dan tenaga kerja, tidak ditemukan adanya kebijakan maupun praktik yang membatasi kesempatan kerja berdasarkan jenis kelamin. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon pekerja untuk memperoleh pekerjaan dan perlakuan kerja yang setara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, komposisi tenaga kerja yang seluruhnya laki-laki tidak menunjukkan adanya diskriminasi gender, melainkan merupakan kondisi faktual yang terbentuk dari kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja pada saat proses rekrutmen dilakukan.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di Mentari Pagi Wood Craft memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (49 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah 29 **(dua puluh sembilan)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah 20 **(dua puluh)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian Mentari Pagi Wood Craft dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI tbk



Febi Tresna Yudha
VP Op II SBU Forestry